

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,  
KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX  
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI  
TAHUN 2015-2018**

**Disusun Oleh:  
Ivana Desideria Harnik**

**Dosen Pembimbing  
Sang Ayu Putu P. G.**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

**Abstrak**

Sesuai dengan undang-undang tentang pajak yang berlaku di Indonesia, besarnya pungutan pajak terhadap wajib pajak badan ataupun pribadi didasarkan pada jumlah penghasilan wajib pajak tersebut. Semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak badan ataupun pribadi, maka jumlah pajak yang harus dibayar juga akan semakin besar. Maka dari itu, untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan berusaha dengan berbagai cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap tindakan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

**Kata kunci: Ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif, *tax avoidance***

**A. Latar Belakang**

Bagi negara-negara maju maupun berkembang, pajak merupakan unsur yang penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah negara-negara maju maupun berkembang begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Menurut Soemitro dalam Suandy (2008) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*). Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Oleh sebab itu, masyarakat maupun perusahaan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak.

Sesuai dengan undang-undang tentang pajak yang berlaku di Indonesia, besarnya pungutan pajak terhadap wajib pajak badan ataupun pribadi didasarkan pada jumlah penghasilan wajib pajak tersebut. Semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak badan ataupun pribadi, maka jumlah pajak yang harus dibayar juga akan semakin besar. Maka dari itu, untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan berusaha dengan berbagai cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Cara yang biasa digunakan perusahaan untuk meringankan beban pajak yang ditanggung yaitu dengan memanfaatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Namun, ukuran perusahaan (*size*) biasa ditunjukkan melalui log total aset. Log total aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000). Log total aset yang besar menunjukkan besarnya kekayaan perusahaan, sehingga dari segi perpajakan sebuah perusahaan besar akancenderung menanggung beban pajak yang besar pula. Ketika perusahaan menanggung beban pajak yang besar, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.

Sebuah perusahaan juga merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh Bloomfield (2013), mengartikan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan *good corporate governance* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/ 2015 yang berisi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perseroan dibawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Simarmata, 2014). Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Kepemilikan institusional dihitung dengan cara jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan jumlah modal saham perusahaan yang beredar.

Tak hanya kepemilikan institusional, suatu sistem *corporate governance* akan berjalan efektif tidak terlepas dari adanya dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (Surya dan Yustiavandana, 2006). Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* diproksikan pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, komisaris

atau direktur dalam perusahaan (Effendi, 2009). Dewan komisaris independen di hitung dengan cara komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris.

Selain ukuran perusahaan dan penerapan *corporate governance*, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Effendi (2009) seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang sehingga karakter *risk taker* lebih cenderung untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan karakter *risk averse*. Untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa hasil pengujian membuktikan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sementara kualitas audit dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian mengenai karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka peneliti ingin menguji kembali variabel di atas terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dengan pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur dapat memberikan data dalam jumlah besar sehingga diharapkan memberi hasil yang jelas dan akurat serta kurun waktu yang terbilang lama (2015-2018) agar hasil data stabil dan tidak bias. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian diatas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh antara karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?

## **C. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Dalam hubungan meminimalkan pajak (penghindaran pajak), perusahaan besar memiliki keinginan yang besar pula untuk meminimalkan beban pajak. Perusahaan dengan ukuran besar, biasanya memiliki keunggulan yang lebih jika dibandingkan

dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan ukuran besar umumnya memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibanding dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2015). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki lebih banyak keunggulan jika dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Menurut Badriyah (2017), perusahaan besar memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian Sari (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012. Hasil penelitian Penelitian lain oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

## **2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Effendi, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) *corporate governance* terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama tahun 2008-2012. Penelitian lain dilakukan oleh Pranata (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Penelitian yang dilakukan Pranata (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh serta penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

### 4. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Low (2006), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Menurut Smith dan Humandalam Hamid (2014), salah satu karakter eksekutif yang efektif yaitu perilaku penantang risiko (*risk-taker*) sehingga mendorong bawahan untuk melakukan yang sama, cenderung mengikuti perkembangan teknologi, perubahan dan proses pembelajaran. Penghindaran pajak merupakan salah satu inovasi dan perubahan perpajakan di Indonesia. Sehingga semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk-taker*, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Hasil penelitian Carolina dkk (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan *tax avoidance* dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

**H4: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

## D. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk menguji hipotesis secara statistik.
2. **Obyek Penelitian:** perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
3. **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

#### 4. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

##### a. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disajikan secara lengkap dan tidak mengalami kerugian selama tahun 2015-2018.

##### b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perusahaan manufaktur yang membuat laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan selalu dipublikasi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di BEI.
- 2) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan berbahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah dan periode akhir laporan adalah 31 Desember.
- 3) Perusahaan *listing* atau terdaftar di BEI dari awal periode pengamatan dan tidak *delisting* sampai akhir periode pengamatan.
- 4) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan tidak mengalami kerugian selama 2015-2018.

#### 5. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel


Menurut Hartono (2013), variabel adalah suatu simbol yang berisi suatu nilai. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (X1), kepemilikan institusional (X2), komisaris independen (X3), dan karakter eksekutif (X4). Sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance* (Y).

**Tabel 1.**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Konsep	Dimensi	Elemen	Tipe Data
Ukuran Perusahaan (X1)	Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2001).	Total Aset		Nominal
Kepemilikan Institusional (X2)	Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Simarmata, 2014)	Kepemilikan Institusional Rasio	KI= Jumlah saham yang dimiliki institusional/ Jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Boediono, 2005)	Rasio

<p>Komisaris Independen (X3)</p>	<p>Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. (OJK, 2015).</p>	<p>Komisaris Independen Rasio</p>	<p>Komin = Jumlah komisaris independen/Jumlah dewan komisaris di perusahaan  (OJK, 2014)</p>	<p>Rasio</p>
<p>Karakter Eksekutif (X4)</p>	<p>karakter eksekutif dijelaskan sebagai karakter pemimpin yang dipengaruhi oleh konsep hubungan antara pemegang saham dan manajer yang dipilih untuk menjalankan bisnis pemilik perusahaan (<i>principal</i>) dalam hal menerapkan hubungan kontrak sebagai dasar proses kepemimpinan (Bloomfield, 2013). dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai <i>risk taker</i> dan <i>risk averse</i> (Low, 2006).</p>	<p>Risiko Perusahaan</p>	$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2}{T-1}}$ <p>(Bloomfield, 2013)</p>	<p>Rasio</p>
<p><i>Tax Avoidance</i> (Y)</p>	<p>Penghindaran pajak adalah suatu tindakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku (<i>Hanlon dan Heitzman, 2010</i>).</p> <p>Penghindaran pajak atau <i>tax avoidance</i> merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. (<i>Dyreg, et. al, 2010</i>)</p>	<p><i>Cash</i>ETR</p>	<p><i>Cash ETR</i>=  Kas yang dibayakan untuk pajak / laba sebelum pajak</p>	<p>Rasio</p>

## 6. Model Penelitian



Gambar 3.1. Model Penelitian

## 7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder. Teknik tersebut dilakukan dengan mencatat atau mengumpulkan data-data yang tercantum pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) berupa data laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) yang diduplikasi oleh *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *website* resmi masing-masing perusahaan apabila data tidak tersedia di *website* resmi BEI. Serta mencatat atau mengumpulkan data non-keuangan terkait dengan *corporate governance* diperoleh dari lembaga survei GCG yang ada di [website www.iicg.org](http://www.iicg.org).

### E. Analisis Data

Berikut ini disajikan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2018	144
Perusahaan manufaktur tidak mempublikasikan laporan	(18)

keuangan tahun 2015 – 2018	
Perusahaan tidak menyediakan data lengkap (kas yang dibayarkan untuk pajak, laba sebelum pajak, total aset, jumlah komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi, jumlah saham beredar dan EBITDA)	(27)
Perusahaan mengalami kerugian	(40)
<b>Total sampel</b>	<b>59</b>
<b>Total data observasi (59 perusahaan x 4 tahun)</b>	<b>236</b>

### 1. Uji Pendahuluan

Uji pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji asumsi klasik. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas dan uji asumsi klasik.

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

No	Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Uji Normalitas	Nilai signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,148.	Data terdistribusi normal
2	Uji Multikolinearitas	Nilai VIF ( <i>Variance Inflation Factor</i> ) semua variabel kurang dari 10 dan nilai <i>Tolerance</i> semua variabel lebih dari 0,1.	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Uji Heteroskedastisitas	Nilai signifikansi semua variabel independen > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Uji Autokorelasi	Nilai Durbin Watson (DW) yaitu 2,091 terletak antara 1,81 sampai 2,19.	Tidak terjadi autokorelasi.

### 2. Statistik Deskriptif

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan:

Tabel 4  
Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Tax Avoidance</i>	206	0,0002	0,7491	0,303438	0,1331100
Ukuran perusahaan	206	25,2156	33,3202	28,664805	1,7642791
Kepemilikan institusional	206	0,0000	0,9201	0,264666	0,3219032
Komisaris independen	206	0,2000	1,0000	0,412363	0,1183135
Karakter eksekutif	206	0,0006	0,2160	0,024342	0,0280956

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
----------	------------------------------------	----------------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,578	0,150		3,861	0,000
Ukuran perusahaan	-0,011	0,005	-0,143	-2,104	0,037*
Kepemilikan institusional	-0,035	0,028	-0,086	-1,254	0,211
Komisaris independen	0,160	0,077	0,142	2,072	0,040*
Karakter eksekutif	-0,839	0,325	-0,177	-2,584	0,010*
Adjusted R Square	0,054				
F <sub>hitung</sub>	3,944				
Probabilitas	0,004				

Keterangan: signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,578 - 0,011 X_1 - 0,035 X_2 + 0,160 X_3 - 0,839 X_4$$

Keterangan:

- Y = Tax Avoidance
- X<sub>1</sub> = Ukuran perusahaan
- X<sub>2</sub> = Kepemilikan institusional
- X<sub>3</sub> = Komisaris independen
- X<sub>4</sub> = Karakter eksekutif

#### a. Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan karakter eksekutif secara parsial terhadap *tax avoidance*. Berikut ini hasil uji nilai t berdasarkan tabel 4.7:

##### 1) Ukuran perusahaan

Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,011 dan nilai signifikansi sebesar 0,037. Nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,037 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka *cash ETR* semakin kecil. Nilai *cash ETR* berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Nilai *cash ETR* yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>1</sub> diterima.

##### 2) Kepemilikan Institusional

Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,211. Nilai signifikansi  $> 0,05$  yaitu 0,211 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga H<sub>2</sub> tidak diterima.

##### 3) Komisaris Independen

Nilai koefisien regresi komisaris independen sebesar 0,160 dan nilai signifikansi sebesar 0,040. Nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,040 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen

maka *cash* ETR semakin tinggi. Nilai *cash* ETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Nilai *cash* ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga  $H_3$  diterima.

4) Karakter Eksekutif

Nilai koefisien regresi karakter eksekutif sebesar -0,839 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikansi  $< 0,05$  yaitu 0,010 menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa saat pihak eksekutif memiliki karakter *risk taker* maka *cash* ETR semakin kecil. Nilai *cash* ETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Nilai *cash* ETR yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat semakin pihak eksekutif memiliki karakter *risk taker* maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga  $H_4$  diterima.

**b. Uji Nilai F**

Uji nilai F juga digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi memenuhi *goodness of fit* (Ghozali, 2011). Nilai signifikansi nilai F pada tabel 4.7 sebesar 0,004. Nilai signifikansi nilai F  $< 0,05$  menunjukkan bahwa model persamaan regresi penelitian ini memenuhi *goodness of fit*.

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.7 diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,054. Hal ini berarti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan karakter eksekutif mampu menjelaskan perubahan *tax avoidance* sebesar 0,054 atau 5,4% sedangkan sisanya 94,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

**4. Pembahasan**

**a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar memiliki keinginan yang besar pula untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini disebabkan laba yang menjadi salah satu faktor pertimbangan ukuran perusahaan, pada perusahaan besar akan berjumlah lebih besar dibandingkan di perusahaan kecil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

**b. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional belum mampu melakukan pengendalian secara kuat untuk mengarahkan dan mengawasi manajer yang berperan sebagai agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Pemegang saham tidak memungkinkan untuk mengawasi perusahaan secara langsung sehingga para pemegang saham sudah mempercayakan kepada pihak ketiga, seperti dewan komisaris (Putri, 2018). Hal tersebut dikarenakan dewan komisaris dibentuk oleh para pemegang saham untuk melakukan tugas pengawasan (Putri, 2018).

Proporsi kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi (Diantari dan Ulupui, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Khoirunnisa (2014) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **c. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Sehingga, dewan komisaris independen seharusnya memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance* terkait perlakuan mereka yang seharusnya independen.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016).

Rata-rata proporsi komisaris independen perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebesar 41,2565%. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya komisaris independen yang melakukan tugas pengawasan dengan baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin baik proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Khoirunnisa (2014) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **d. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance**

Hasil analisis menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Smith dan Hamid (2014) menyatakan bahwa salah satu karakter eksekutif yang efektif yaitu perilaku penantang risiko (*risk-taker*) sehingga mendorong bawahan untuk melakukan yang sama, cenderung mengikuti perkembangan teknologi, perubahan dan proses pembelajaran. Penghindaran pajak merupakan salah satu inovasi dan perubahan perpajakan di Indonesia. Sehingga semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk-taker*, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

Low (2006) dalam Praptidewi dan Sukartha (2016) menyebutkan setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif dengan karakter ini berani memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Sebaliknya, karakter *risk averse* kurang menyukai risiko, sehingga dalam mengambil keputusan bisnis eksekutif ini akan lebih memilih keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Budiman dan Setiyono (2012) membuktikan bahwa semakin *risk taker* seorang eksekutif maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang diindikasikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang menurun.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian Budiman dan Setiyono (2012) dan Pranata (2014) yang menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Carolina dkk (2014) yang menunjukkan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko untuk semakin memaksimalkan nilai perusahaan, dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan *tax avoidance* dalam rangka untuk memperkecil pajak sehingga laba perusahaan yang diperoleh dapat maksimal.

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar memiliki keinginan yang besar pula untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini disebabkan laba yang menjadi salah satu faktor pertimbangan ukuran perusahaan, pada perusahaan besar akan berjumlah lebih besar dibandingkan di perusahaan kecil.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas

oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris.

3. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance*.
4. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi karakter eksekutif yang *risk-taker*, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

#### **G. Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu proksi *tax avoidance* menggunakan *cash ETR*. *Cash ETR* hanya dapat melihat penghindaran pajak di tahun yang terjadi. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu menggunakan proksi lain dalam mengukur *tax avoidance*.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. (2012), Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Anthony, R. N., dan Govindarajan, V. (2005). *Management Control System*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Asnawi, S. K., dan Wijaya, C. (2005). *Riset Keuangan: Pengujian-pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badriyah, S. L. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- Bloomfield, S. (2013). *Theory and Practice of Corporate Governance (an integrated approach)*. United Kingdom: MPG Books Group.
- Boediono, G. (2005). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*
- Brigham, E. F., and Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 1*. (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, J., dan Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.
- Carolina, V., Maria N. dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel *Intervening*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Volume 18. Nomor 3.
- Daniri. (2005). *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks*. Jakarta, Indonesia: Gloria Printing.
- Dewinta, Ida Ayu R. dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 14. Nomor 3.
- Diantari, Putu R. dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 16. Nomor 1.
- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. (2010). *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* (Edisi 1). Yogyakarta, Indonesia: Deepublish
- Hanlon, H.S. (2010). *A Review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics*.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Indriani, A. (2015). *Analisis Pengaruh Current Ratio, Sales Growth, Return On Asset, Retained Earning, dan Size terhadap Debt to Equity Ratio*. Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, H. M. (2000). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Khoirunnisa. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Low, A. (2006). *Managerial Risk Taking Behaviour and Equity Based Compensation, Fisher College of Business Working Paper*.
- Ngadiman dan C. Puspitasari. 2014. Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. Volume XVIII. Nomor 3.
- Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure*. Canada: Bank of Canada Working Paper.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pranata, F. M. dkk. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Putri, Larasati Eka. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Preferensi Risiko Eksekutif, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusydi, M. (2013). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresive Tax Avoidance di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Surabaya.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Sawir, A. (2004). *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simarmata, S. (2014). *Media dan Politik: Sikap Pers Terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Yogyakarta.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyanto, H. S. (2008). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
- SumiHANDAYANI, A. (2013). *Pengaruh Hubungan Tax avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011*. Skripsi, Program Eksistensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Surya, I., dan Yustiavandana, I. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta, Indonesia: Kencana dan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat